



**P U T U S A N**  
**Nomor 63/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Ahmad Iqbal bin Jafri panggilan Iqbal;**  
Tempat lahir : Padang;  
Umur/tanggal Lahir : 20 Tahun / 13 Maret 1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Komplek Cendana Tahap IV Blok A No.4 RT.002 RW  
005 Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Bangunan (Swasta);

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini tetapi Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 63/Pen.Pid/2017/PN Pdp., tanggal 2 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pen.Pid/2017/PN Pdp., tanggal 2 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Iqbal bin Jafri panggilan Iqbal bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill;
  - 10 (sepuluh) buah pipet;
  - 2 (dua) buah pipet berwarna bening yang masing-masing terpasang jarum;
  - 1 (satu) buah tutup botol merk Aqua yang sudah diberi lobang;
  - 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu dan ujungnya terpasang kompeng.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan karena Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Ahmad Iqbal bin Jafri panggilan Iqbal pada hari Jum`at tanggal 23 Juni 2017 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2017, bertempat di Polres Kota Padang Panjang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2017 sekira pukul 07.00 WIB yang mana Terdakwa sedang tidur-tiduran di rumah teman terdakwa di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Cendana Kota Padang kemudian datang Sdr. Dio Febriansyah (DPO) dan mengajak Terdakwa untuk pergi ke kota Padang Panjang untuk mencuri sepeda motor, kemudian pada saat Terdakwa akan berangkat menuju ke Padang Panjang Sdr. Dio Febriansyah (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "Bal ini ada bahan (shabu-shabu) yang sudah saya masukan ke dalam kaca pirek tolong di pegang, dia ada didalam kotak rokok ini nanti kalau ada apa-apa buang saja" sambil memberikan 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill kepada Terdakwa. Kemudian Dio Febriansyah (DPO) pamit kepada Terdakwa untuk pergi sebentar;

Kemudian Terdakwa kembali tidur-tiduran sambil menunggu Sdr. Dio Febriansyah alias Sohib (DPO) dan meletakkan shabu-shabu yang dititipkan Dio Febriansyah (DPO) diatas kasur tempat Terdakwa tidur-tiduran tersebut. Kemudian sekira pukul 12.20 Wib Dio Febriansyah (DPO) datang menemui Terdakwa dan mengajak Terdakwa berangkat ke Padang Panjang, lalu Terdakwa mengambil shabu-shabu yang dititipkan Dio Febriansyah (DPO) tadi dan memasukan shabu-shabu tersebut ke dalam kantong bagian depan sebelah kiri celana yang dipakai Terdakwa. Dan selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Dio Febriansyah (DPO) pergi berangkat menuju Padang Panjang menggunakan sepeda motor, sesampai dipadang panjang Terdakwa berkeliling Kota Padang Panjang dengan menggunakan sepeda motor untuk mencari sepeda motor yang akan dicuri. Kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kepolisian Polres Padang Panjang di Jalan Teladan Kelurahan Balai-balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang terkait dengan tindak pidana pencurian. Kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Padang Panjang untuk pemeriksaan lebih lanjut, sesampai di Polres Padang Panjang selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh Petugas Kepolisian Polres Padang Panjang dan ditemukan didalam saku celana sebelah kiri depan Terdakwa barang bukti berupa kotak rokok merk Dunhill yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) buah pipet warna bening, 2 (dua) buah pipet warna bening yang masing-masing terpasang jarum, 1 (satu) buah tutup botol merk Aqua yang sudah diberi lubang dan 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu dan diujungnya terpasang kompeng;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Perum Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor: 75/023402/2017 tanggal 03 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Ayu Novalisa, S.E., dan Hani Handayani, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)



setelah dilakukan penimbangan dengan rincian sebagai berikut: kantong I Paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat 1.19 gram (berat beserta kaca pirek tanpa terpasang kompeng) digunakan untuk uji labor. Dan berdasarkan Laporan pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di Padang Nomor 17.083.99.20.05.0376.K tanggal 04 Juli 017 yang ditandatangani oleh Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt.MM, terhadap 1,19 gram bruto (Berita Acara Penimbangan, Pegadaian Padang Panjang) diduga Narkotika jenis shabu milik terdakwa Ahmad Iqbal bin Jafri panggilan Iqbal dengan kesimpulan Metamfetamin: positif termasuk Narkotika Golongan I dan surat keterangan habis uji Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di Padang tanggal 04 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Dra.Hj. Siti Nurwati, Apt.MM menyatakan bahwa contoh yang diterima habis digunakan untuk pengujian laboratorium;

Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tidak memiliki izin dari pemerintah atau instansi terkait;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Usman Aliludin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2017 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Polres Padang Panjang;
- Bahwa yang saksi ketahui dari kejadian ini yaitu pada waktu saksi sedang melewati kantor Polres Padang Panjang kemudian saksi diberhentikan oleh personil dari Sat Res Narkoba Padang Panjang di depan kantor Polres tersebut, setelah itu saksi disuruh masuk ke dalam kantor dan saksi diminta untuk menyaksikan pengeledahan barang bukti;
- Bahwa barang bukti yang di dapat dari Terdakwa pada waktu itu adalah 1 (satu) buah kotk rokok merek Dunhill yang didalamnya berisikan 10

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) pipet warna bening, 2 (dua) buah pipet warna bening yang masing-masing terpasang jarum, 1 (satu) buah tutup botol merek aqua yang sudah diberi lobang, 1 (satu) buah kaca pirek dan ujungnya terpasang kompeng;

- Bahwa yang ada pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa saksi tidak ingat lagi karena orang ramai;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan saksi tidak mengetahui apakah ada barang bukti berupa Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan Terdakwa hanya sendiri;
- Bahwa sebelumnya saksi mengetahui jika Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor, dan waktu dilakukan penggeledahan di kantor Polres Padang Panjang ditemukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan atau dipakai oleh Terdakwa ada Narkotika jenis shabu yang menurut keterangan Terdakwa shabu tersebut milik temannya;
- Bahwa pada waktu di Polres saksi tidak ada diperlihatkan Narkotika jenis shabu tersebut karena menurut keterangan yang saksi dapatkan Narkotika jenis shabu tersebut telah habis digunakan pada waktu pemeriksaan di Laboratorium;
- Bahwa menurut keterangan yang saksi dengar katanya asal Narkotika tersebut dari temannya yang saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa selain saksi yang ikut pada waktu penggeledahan tersebut ada 1 (satu) orang lagi yaitu Pak RT;
- Bahwa yang datang duluan pada waktu penggeledahan tersebut adalah Pak RT, baru setelah itu saksi;
- Bahwa pada waktu saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan tersebut barang bukti didapat dari dalam kantong celana milik Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi hasil dari laporan Laboratorium tersebut yang saksi dengar hasilnya positif Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa di depan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Dunhill, 10 (sepuluh) pipet warna bening, 2 (dua) buah pipet warna bening yang masing-masing terpasang jarum, 1 (satu) buah tutup botol merek aqua yang sudah diberi lobang, 1 (satu) buah kaca pirek dan ujungnya terpasang kompeng, dan atas barang bukti tersebut

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengetahui dan mengenali barang bukti tersebut pada saat di Polres Padang Panjang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Feby Kusuma Putra di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2017 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Polres Padang Panjang;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang kejadian ini adalah pada waktu saksi sedang melaksanakan dinas di kantor Polres Padang Panjang kemudian datang personil dari Sat Reskrim Polres Padang Panjang dengan membawa 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Ahmad Iqbal panggilan Iqbal (Terdakwa) terkait dengan perkara tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, kemudian terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill disaku celana depan sebelah kiri;
- Bahwa isi yang ada dalam 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill tersebut yaitu terdiri dari 10 (sepuluh) pipet warna bening, 2 (dua) buah pipet warna bening yang masing-masing terpasang jarum, 1 (satu) buah tutup botol merek aqua yang sudah diberi lobang, 1 (satu) buah kaca pirek dan ujungnya terpasang kompeng;
- Bahwa Terdakwa mengatakan jika isi yang ada dalam kotak rokok Dunhill tersebut selain yang telah disebutkan sebelumnya ada Narkotika jenis shabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill tersebut milik temannya yang bernama Dio Febriansyah alias Shohib yang dititipkan kepadanya dan Terdakwa hanya diminta untuk menyimpannya saja, selain itu Terdakwa tidak mengetahui jika isi dalam kotak rokok Dunhill tersebut ada Narkotika jenis shabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, temannya menitipkan 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill tersebut pada waktu Terdakwa dan temannya tersebut hendak pergi ke Padang Panjang melakukan pencurian sepeda motor;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan Terdakwa hanya sendiri saja;
- Bahwa pada waktu itu teman Terdakwa yang bernama Dio Febriansyah tidak tertangkap;
- Bahwa pada waktu itu ada dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya Negatif;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut milik temannya yang bernama Dio Febriansyah;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dia tidak mengetahui apa isi 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill tersebut dan Terdakwa baru mengetahui isi 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill pada saat di kantor Polisi;
- Bahwa di depan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 10 (sepuluh) pipet warna bening, 2 (dua) buah pipet warna bening yang masing-masing terpasang jarum, 1 (satu) buah tutup botol merek aqua yang sudah diberi lobang, 1 (satu) buah kaca pirek dan ujungnya terpasang kompeng, dan atas barang bukti tersebut saksi mengetahui dan mengenali barang bukti tersebut memang benar yang saksi lihat pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Rezki Raymesa di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2017 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Polres Padang Panjang;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang kejadian ini adalah pada waktu saksi sedang melaksanakan dinas di kantor Polres Padang Panjang kemudian datang personil dari Sat Reskrim Polres Padang Panjang dengan membawa 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Ahmad Iqbal panggilan Iqbal (Terdakwa) terkait dengan perkara tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, kemudian terhadap Terdakwa dilakukan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill disaku celana depan sebelah kiri;

- Bahwa isi yang ada dalam 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill tersebut yaitu terdiri dari 10 (sepuluh) pipet warna bening, 2 (dua) buah pipet warna bening yang masing-masing terpasang jarum, 1 (satu) buah tutup botol merek aqua yang sudah diberi lobang, 1 (satu) buah kaca pirek dan ujungnya terpasang kompeng;
- Bahwa Terdakwa mengatakan jika isi yang ada dalam kotak rokok Dunhill tersebut selain yang telah disebutkan sebelumnya ada Narkotika jenis shabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill tersebut milik temannya yang bernama Dio Febriansyah alias Shohib yang dititipkan kepadanya dan Terdakwa hanya diminta untuk menyimpannya saja, selain itu Terdakwa tidak mengetahui jika isi dalam kotak rokok Dunhill tersebut ada Narkotika jenis shabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, temannya menitipkan 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill tersebut pada waktu Terdakwa dan temannya tersebut hendak pergi ke Padang Panjang melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa pada waktu dilakukan pengeledahan Terdakwa hanya sendiri saja;
- Bahwa pada waktu itu ada dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya Negatif;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada waktu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan Narkotika jenis shabu di dalam kotak rokok Dunhill yang didalamnya ada kaca pirek yang berisi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut milik temannya yang bernama Dio Febriansyah;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dia tidak mengetahui apa isi 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill tersebut dan Terdakwa baru mengetahui isi 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill pada saat di kantor Polisi;
- Bahwa di depan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 10 (sepuluh) pipet warna bening, 2 (dua) buah pipet warna bening yang masing-masing terpasang jarum, 1 (satu) buah tutup botol merek aqua yang sudah diberi lobang, 1 (satu) buah kaca pirek dan ujungnya terpasang kompeng, dan atas barang bukti tersebut saksi mengetahui dan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)





mengenalı barang bukti tersebut memang benar yang saksi lihat pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa memang Terdakwa yang menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut karena dititipkan oleh temannya yang bernama Dio Febriansyah alias shihib;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2017 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di Polres Padang Panjang;
- Bahwa awal kejadiannya bermula pada waktu Terdakwa sedang tidur-tiduran di rumahnya kemudian datang temannya yang bernama Dio Febriansyah alias shohib dan mengajak Terdakwa pergi ke Padang Panjang untuk mencuri sepeda motor, dan saat hendak berangkat menuju Padang Panjang, Shohib mengatakan kepada Terdakwa "Bal ini ada bahan (shabu-shabu) yang sudah saya masukkan kedalam kaca pirek tolong dipegang, dia ada dalam kotak rokok ini, nanti kalo ada apa-apa buang saja" sambil memberikan 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill kepada Terdakwa kemudian Shohib pamit kepada Terdakwa untuk pergi sebentar;
- Bahwa setelah Shohib pamit Terdakwa kembali tidur-tiduran sambil menunggu Shohib, sedangkan 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa letakkan diatas kasur tempat Terdakwa tidur-tiduran;
- Bahwa Shohib datang lagi menemui Terdakwa sekira pukul 12.20 Wib dan mengajak Terdakwa untuk berangkat ke Padang Panjang, sebelum berangkat Terdakwa disuruh oleh Shohib membawa Narkotika jenis shabu yang dititipkan Shohib ke Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut kedalam kantong celana bagian depan sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa bersama Shohib berangkat menuju Padang Panjang dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Shohib pergi ke Padang Panjang untuk melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa pernah memakai Narkotika jenis shabu tetapi tidak sampai 1 (satu) tahun;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mau saja dititipkan Narkotika jenis shabu oleh Shohib karena Shohib waktu itu hanya pergi sebentar;
- Bahwa Terdakwa mau saja disuruh oleh Shohib untuk membawa Narkotika jenis shabu karena Shohib bilang nanti kalo ada apa-apa buang saja;
- Bahwa sesampai di Padang Panjang Terdakwa disuruh oleh Shohib membeli goreng pisang di Balai-balai, dan pada saat sedang membeli goreng pisang tersebut tiba-tiba Polisi yang menangkap Shohib karena sebelumnya Shohib sudah menjadi target oleh Polisi dan waktu itu Shohib melakukan perlawanan sehingga bisa melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap oleh Polisi belum melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa dan Shohib sudah pernah melakukan pencurian sepeda motor di supermarket Paris Swalayan Padang Panjang dan berhasil;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Shohib mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memakai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa memakai Narkotika jenis shabu sendirian dan beli dari teman;
- Bahwa pada waktu Terdakwa tidak ada diancam maupun dipaksa oleh Shohib pada waktu diminta untuk membawa Narkotika jenis shabu tersebut tetapi Shohib hanya berkata kalau ada apa-apa buang saja;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan Narkotika jenis shabu 1 (satu) minggu sebelum tertangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan imbalan apa-apa atas titipan Narkotika jenis shabu milik Shohib tersebut;
- Bahwa di depan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 10 (sepuluh) pipet warna bening, 2 (dua) buah pipet warna bening yang masing-masing terpasang jarum, 1 (satu) buah tutup botol merek aqua yang sudah diberi lobang, 1 (satu) buah kaca pirek dan ujungnya terpasang kompeng, dan atas barang bukti tersebut saksi mengetahui dan mengenali barang bukti tersebut memang benar barang tersebut yang dititipkan oleh Shohib kepada Terdakwa;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Shohib menitipkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa yaitu Narkotika jenis shabu tersebut akan digunakan setelah melakukan pencurian sepeda motor di Padang Panjang;
- Bahwa Terdakwa membantah keterangan di dalam Berita Acara Penyidikan poin 23 karena yang menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut adalah Shohib sedangkan Terdakwa tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal menyimpan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat sebagai berikut:

- 1) Laporan Pengujian Nomor: 17.083.99.20.05.0376.K tanggal 4 Juli 2017 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang - Badan POM Republik Indonesia telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah diterima seberat 1,19 (satu koma sembilan belas) gram bruto berbentuk kristal warna putih transparan tidak berbau diduga Narkotika jenis shabu (*metamfetamina*) milik terdakwa Ahmad Iqbal bin Jafri panggilan Iqbal menyatakan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa tersebut adalah benar Positif Metamfetamin yang merupakan jenis Narkotika yang terdaftar dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Permenkes Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- 2) Berita Acara Penimbangan Nomor: 75/023402/2017 tanggal 3 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang telah melakukan penimbangan atas barang bukti atas nama terdakwa Ahmad Iqbal bin Jafri panggilan Iqbal yakni berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat 1,19 gram (berat beserta kaca pirek tanpa terpasang kompeng) digunakan untuk uji labor;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak rokok merek Dunhill;
- 10 (sepuluh) pipet warna bening;
- 2 (dua) buah pipet warna bening yang masing-masing terpasang jarum;
- 1 (satu) buah tutup botol merek aqua yang sudah diberi lobang;
- 1 (satu) buah kaca pirek yang ujungnya terpasang kompeng;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa memang Terdakwa yang menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut karena dititipkan oleh temannya yang bernama Dio Febriansyah alias shohib;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2017 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di Polres Padang Panjang;
- Bahwa awal kejadiannya bermula pada waktu Terdakwa sedang tidur-tiduran di rumahnya kemudian datang temannya yang bernama Dio Febriansyah alias shohib dan mengajak Terdakwa pergi ke Padang Panjang untuk mencuri sepeda motor, dan saat hendak berangkat menuju Padang Panjang, Shohib mengatakan kepada Terdakwa "Bal ini ada bahan (shabu-shabu) yang sudah saya masukkan kedalam kaca pirek tolong dipegang, dia ada dalam kotak rokok ini, nanti kalo ada apa-apa buang saja" sambil memberikan 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill kepada Terdakwa kemudian Shohib pamit kepada Terdakwa untuk pergi sebentar;
- Bahwa setelah Shohib pamit Terdakwa kembali tidur-tiduran sambil menunggu Shohib, sedangkan 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa letakkan diatas kasur tempat Terdakwa tidur-tiduran;
- Bahwa Shohib datang lagi menemui Terdakwa sekira pukul 12.20 Wib dan mengajak Terdakwa untuk berangkat ke Padang Panjang, sebelum berangkat Terdakwa disuruh oleh Shohib membawa Narkotika jenis shabu yang dititipkan Shohib ke Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut kedalam kantong celana bagian depan sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa bersama Shohib berangkat menuju Padang Panjang dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Shohib pergi ke Padang Panjang untuk melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mau saja disuruh oleh Shohib untuk membawa Narkotika jenis shabu karena Shohib bilang nanti kalo ada apa-apa buang saja;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap oleh Polisi belum melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Shohib mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memakai Narkotika jenis shabu;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Terdakwa tidak ada diancam maupun dipaksa oleh Shohib pada waktu diminta untuk membawa Narkotika jenis shabu tersebut tetapi Shohib hanya berkata kalau ada apa-apa buang saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan imbalan apa-apa atas titipan Narkotika jenis shabu milik Shohib tersebut;
- Bahwa di depan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 10 (sepuluh) pipet warna bening, 2 (dua) buah pipet warna bening yang masing-masing terpasang jarum, 1 (satu) buah tutup botol merek aqua yang sudah diberi lobang, 1 (satu) buah kaca pirek dan ujungnya terpasang kompeng, dan atas barang bukti tersebut saksi mengetahui dan mengenali barang bukti tersebut memang benar barang tersebut yang dititipkan oleh Shohib kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal menyimpan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Ahmad Iqbal bin Jafri panggilan Iqbal, setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkan juga sesuai dengan keterangan Saksi-saksi bahwa Terdakwalah pelakunya;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut di atas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa pengertian "tanpa hak" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "melawan hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan ijin penggunaan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestanddeel delict*) dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga sebelum Majelis menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti, maka Majelis akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestanddeel delict*) tersebut sebagai mana pertimbangan di bawah ini;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa Ahmad Iqbal bin Jafri panggilan Iqbal telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman maka perlu dibuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan paling sedikit satu dari sekian banyak perbuatan yang diatur dalam unsur tersebut karena unsur ketiga ini bersifat alternatif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, setelah melihat alat bukti dalam perkara ini yang diajukan dimuka persidangan dan berkas perkara serta surat-surat lainnya, didapatkan fakta-fakta hukum yang menerangkan bahwa telah terjadi peristiwa ditemukannya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2017 sekira pukul 18.30 Wib di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena sebelumnya telah melakukan pencurian sepeda motor, dan pada waktu dilakukan penggeledahan di kantor Polres Padang Panjang ditemukan Narkotika Golongan I jenis shabu dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa yang mana menurut keterangan Terdakwa Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut milik temannya yang bernama Dio Febriansyah alias Shohib yang dititipkan kepadanya;

Menimbang, bahwa awal kejadiannya bermula pada waktu Terdakwa sedang tidur-tiduran di rumahnya kemudian datang temannya yang bernama Dio Febriansyah alias shohib dan mengajak Terdakwa pergi ke Padang Panjang untuk mencuri sepeda motor, dan saat hendak berangkat menuju Padang Panjang, Shohib mengatakan kepada Terdakwa "Bal ini ada bahan (shabu-shabu) yang sudah saya masukkan kedalam kaca pirek tolong dipegang, dia ada dalam kotak rokok ini, nanti kalo ada apa-apa buang saja" sambil memberikan 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill kepada Terdakwa kemudian Shohib pamit kepada Terdakwa untuk pergi sebentar;

Menimbang, bahwa setelah Shohib pamit Terdakwa kembali tidur-tiduran sambil menunggu Shohib, sedangkan 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa letakkan diatas kasur tempat Terdakwa tidur-tiduran kemudian Shohib datang lagi menemui Terdakwa sekira pukul 12.20 Wib dan mengajak Terdakwa untuk berangkat ke Padang Panjang, sebelum berangkat Terdakwa disuruh oleh Shohib membawa Narkotika jenis shabu yang dititipkan Shohib ke Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut kedalam kantong celana bagian depan sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa bersama Shohib berangkat menuju Padang Panjang menggunakan sepeda motor dengan tujuan Terdakwa dan Shohib pergi ke Padang Panjang untuk melakukan pencurian sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa mau saja disuruh oleh Shohib untuk membawa Narkotika jenis shabu karena Shohib mengatakan nanti kalo ada apa-apa buang saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada diancam maupun dipaksa oleh Shohib pada waktu diminta untuk membawa Narkotika jenis shabu tersebut tetapi Shohib hanya berkata kalau ada apa-apa buang saja;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas terdakwa Ahmad Iqbal telah terbukti secara sah dan tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang menguasai Narkotika Golongan I di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang digunakannya pada saat dilakukan penggeledahan di kantor Polres Padang Panjang;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas oleh karena adanya niat dari terdakwa Ahmad Iqbal untuk menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu yang diperintah oleh temannya yang bernama Dio Febriansyah alias Shohib dimana pada waktu temannya yang bernama Dio Febriansyah alias Shohib menitipkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut Terdakwa tidak ada diancam maupun dipaksa oleh Dio Febriansyah alias Shohib tetapi Dio Febriansyah alias Shohib hanya berkata kalau ada apa-apa buang saja, sehingga apabila Terdakwa tidak mau dititipkan barang berupa Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut bisa saja Terdakwa menolak apa yang diminta oleh temannya Dio Febriansyah alias Shohib untuk memegang kekuasaan atas Narkotika Golongan I jenis shabu tetapi disini Terdakwa tetap saja mau menuruti apa yang diperintah dan dikatakan oleh temannya tersebut sehingga dengan demikian Majelis berpendapat jika Terdakwa memang mempunyai niat untuk membantu temannya yang bernama Dio Febriansyah alias Shohib untuk menguasai atau memegang kekuasaan atas Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut, maka anasir perbuatan menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu telah terpenuhi, dengan demikian maka unsur menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pokok (*bestandeel delict*) dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, dan ternyata Terdakwa dalam menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, maka jelas apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum sehingga dengan demikian maka unsur kedua dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.00.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara yuridis, secara sosiologis, maupun secara filosofis tentang apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan itu yang selanjutnya terhadap lamanya pidana tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dipidana, selain telah terbukti melakukan tindakan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan suatu alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa yang nantinya akan tertuang dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana juncto Pasal 21 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim memandang Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan barang bukti dirampas untuk negara akan tetapi oleh karena sarana dan prasarana penggunaan barang bukti tersebut belum tersedia dan barang bukti tersebut merupakan barang bukti kejahatan (*corpus delictie*) yang tidak bersifat ekonomis maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill, 10 (sepuluh) buah pipet, 2 (dua) buah pipet berwarna bening yang masing-masing terpasang jarum, 1 (satu) buah tutup botol merk Aqua yang sudah diberi lobang, 1 (satu) buah kaca pirek dan ujungnya terpasang kompeng, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis shabu yang ada di dalam kaca pirek, dikarenakan barang bukti tersebut tidak pernah di hadirkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan dan barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut sudah habis digunakan untuk pengujian laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang mana terlampir dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut terhadap barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi bangsa;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa melakukan pengulangan tindak pidana (*residivis*);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu tindakan balas dendam dari negara melainkan bersifat prefentif, represif, dan edukatif sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa diharapkan nantinya dapat memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dikemudian hari, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim putusan yang dijatuhkan di dalam amar putusan di bawah ini adalah tepat dan adil bagi Terdakwa;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Iqbal bin Jafri panggilan Iqbal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk shabu-shabu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill;
  - 10 (sepuluh) buah pipet;
  - 2 (dua) buah pipet berwarna bening yang masing-masing terpasang jarum;
  - 1 (satu) buah tutup botol merk Aqua yang sudah diberi lobang;
  - 1 (satu) buah kaca pirek dan ujungnya terpasang kompeng.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017, oleh Iche Purnawaty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., dan Handika Rahmawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zarnelis, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Arif Fansuri, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua Sidang,

Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H.

Iche Purnawaty, S.H., M.H.

Handika Rahmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Zarnelis.